



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI; Pasuruan; |
| 2. Tempat lahir | 40 Tahun / 04 Agustus 1982; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | Laki-laki; |
| 4. Jenis kelamin | : Indonesia; |
| 5. Kebangsaan | : Dusun Prodo Rt.012 Rw.02 Desa Sapulante |
| 6. Tempat tinggal | : Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ISMANTO Bin AHMAD SAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Rek.Perkara : PDM-39/Pasur/06/2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Type K1h02n14I0 A/t Tahun 2015 Nopol N-4630-tam Noka : Mh1kf1111fk025775 Nosin : Kf11f102780 Atas Nama Ainul Yaqin Alamat Glanggang Rt. 02 Rw. 06 Ds. Glanggang Kec. Beji Kab. Pasuruan ;
- b) 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Toshiba Warna Putih.

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD FATHULLOH

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa ANDI ISMANTO Bin AHMAD SAI pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 15.05 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di parkir depan Toko Berkas Motor Jalan Untung Suropati Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, diawali terdakwa berangkat dari rumahnya berniat mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambilnya di wilayah Kota Pasuruan maka terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna kuning/orange berkeliling daerah Ranggeh hingga daerah Kota Pasuruan, ketika terdakwa berjalan melewati Jalan Untung Suropati dari arah rumah sakit / arah timur menuju arah barat terdakwa melewati toko tempat jual beli sepeda motor bekas saat itu terdakwa melihat sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam No.Pol : N-3630-TAM milik saksi korban MUHAMMAD

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHULLOH di parkir dengan kunci kontak masih menempel pada lubang kunci kontak sepeda motor Vario tersebut, maka terdakwa berbalik arah mengecek kembali dan benar kunci kontak masih menempel, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut di gang sebelah timur toko jual beli sepeda motor bekas tersebut lalu terdakwa berjalan kaki menuju toko, saat itu terdakwa melihat ada seorang laki laki duduk diatas sepeda motor didepan toko, maka terdakwa berjalan kearah barat melewati toko tersebut, dan ketika terdakwa melihat seorang laki laki tersebut hendak pergi maka terdakwa mendekati sepeda motor yang menjadi sasaran terdakwa untuk di ambil, setelah sampai pada motor yang menjadi sasaran tersebut terdakwa terlebih dahulu menaruh helm yang diletakkan diatas motor ketanah kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa naiki dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin motor menyala terdakwa bawa kearah barat melalui Simpang Empat Kebonagung kemudian berbelok kearah selatan menuju rumah SALIHAN (belum tertangkap) alamat Desa Paras Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol : N-3630-TAM tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol : N-3630-TAM, tersebut dijual kepada SALIHAN dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan hasil Penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan terdakwa membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban MUHAMMAD FATHULLAOH sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAYI NANDA D.Y., S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi bernama Tri Setiya Yulianto yang telah menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI tersebut pada hari rabu tanggal 08 februari 2023 saat melakukan aksi pencurian sebuah sepeda motor di Taman Lansia alamat Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan dasar surat perintah penangkapan: SP.Kap / 02 / II /RES.1.8./ 2023/ Reskrim tanggal 08 februari 2023 dengan dasar laporan polisi nomor : LP/ B / 11 / II/ 2023 / SPKT.RESKRIM / POLSEK PURWOREJO/ POLRES PASURUAN KOTA /POLDA JATIM, tanggal 08 Februari 2023
- Bahwa saksi terlibat langsung proses penangkapan terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI sesuai isi surat penangkapan SP.Kap / 02 / II /RES.1.8./ 2023/ Reskrim tanggal 08 februari 2023.
- Bahwa benar yang ditangkap saksi adalah terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI Jenis kelamin Laki laki, lahir di Pasuruan, 04 Agustus 1982, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP(lulus), pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Prodo Rt.011 Rw.012 Ds.Sapulante Kec.Pasrepan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa benar setelah ditangkap terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI ditahan di rutan polres pasuruan kota dengan dasar laporan polisi nomor : LP/ B / 11 / II/ 2023 / SPKT.RESKRIM / POLSEK PURWOREJO/ POLRES PASURUAN KOTA /POLDA JATIM, tanggal 08 Februari 2023 dan surat perintah penahanan nomor: SP.Kap / 02 / II /RES.1.8./ 2023/ Reskrim tanggal 08 februari 2023, terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI disangka telah melakukan pencurian sepeda motor di Taman Lansia alamat Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 12.30 wib.
- Bahwa terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI mengaku pernah melakukan tindak kejahatan yang sama di beberapa tempat sebelumnya, dan telah mengkui perbuatan sebanyak 12 kali diantaranya :
- Bahwa Sekitar 5 (lima) bulan yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih di perumnas Kraton kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, tersangka jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar 5 (lima) bulan yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat di ranggeh sebelum pertigaan ranggeh, kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sekitar 4 (empat) bulan yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor Honda Beat Merah di Apotik daerah Ranggeh kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec. pasrepan kab. pasuruan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor Yamaha Vega R di bengkel Rajawali kelurahan Tembokrejo kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec. pasrepan kab. pasuruan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa Sekira 3 (tiga) buloan yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian terhadap sepeda motor Vario warna hitam lokasi di pertigaan ranggeh keselatan arah pasrepan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, terdakwa jual kepada sdr. SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa Sekitar 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah di indomaret Ranggeh kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange. terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec. pasrepan kab. pasuruan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sekitar bulan desember 2022 yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor honda vario lokasi di Rocket chicken samping ikip kel.tembokrejo kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange terdakwa jual kepada sdr. SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa Sekitar bulan desember pada akhir tahun yang lalu 2022, terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor beat putih lokasi pertigaan ranggeh keselatan, sebelah selatan indomaret depan rumah, kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

— Bahwa Sekitar bulan desember pada akhir tahun yang lalu (tahun 2022) tanggal lupa terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor HONDA VARIO 150 warna hitam lokasi toko jual beli sepeda motor dekat pasar kebonagung, kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange. terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

— Bahwa Sekitar pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor merek honda beat warna hitam kunci kontak masih menempel di sepeda motor lokasi depan toko variasi perempatan/lampumerah depan rumah sakit purut menggunakan sarana beat warna kuning/orange terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

— Bahwa Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor beat warna hitam lokasi di potong rambut sebelah tol kel.pohjentrek kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, sepeda motor terdakwa gunakan sendiri terdakwa ganti warnanya dan plat nomornya.

— Bahwa Pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 terdakwa melakukan aksi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga/masa kemudian diamankan oleh petugas polsek purworejo.

— Bahwa Bahwa pengakuan terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI “Sekitar bulan desember pada akhir tahun 2022 tanggal lupa terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor HONDA VARIO 150 warna hitam lokasi toko jual beli sepeda motor dekat pasar kebonagung, kunci kontak masih menempel di sepeda motor”

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melakukan pengecekan informasi mengenai adanya pencurian tersebut dan benar adanya pencurian yang terjadi pada akhir desember di sekitar pasar kebonagung tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 15.05 wib di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan saksi ada rekaman CCTV ketika terjadinya pencurian tersebut.

— Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat memang telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 No.Pol: N-3630-TAM, warna Hitam NoKa: MH1KF1111FK025775, NoSin: KF11F102780 atas nama AINUL YAQIN, alamat Glanggang Rt. 002 Rw. 006 desa Glanggang Kec.Beji Kabupaten Pasuruan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 15.05 wib di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa adalah seorang laki laki menggunakan kaos lengan panjang warna hijau celana panjang warna hitam, menggunakan topi warna hitam dan masker warna hitam, juga terlihat bagaimana cara terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut.

— Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut saksi menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI dan terdakwa mengakuai jika orang yang terekam CCTV telah melakukan perbuatan tersebut adalah dirinya, dan terdakwa membenarkan jika pakaian yang dipakai untuk mencuri pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang terekam CCTV tersebut sering dipakai terdakwa ketika melakukan aksi pencurian ditempat yang lainnya.

— Bahwa benar baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian milik terdakwa yang dipakai ketika melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 No.Pol: N-3630-TAM, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di parkir depan toko berkat motor alamat jalan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, yang mana baju/kaos dan celana tersebut dipakai oleh terdakwa ketika melakukan aksi pencurian tersebut dan hal tersebut dibenarkan atau diakui oleh terdakwa sendiri.

— Bahwa saksi membenarkan gambar yang ditunjukkan ada tanda anak panah berwarna merah adalah terdakwa, hal itu juga diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri.

— Bahwa pengakuan terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 No.Pol: N-3630-TAM, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut hanya seorang diri tanpa menggunakan alat bantu apapun karena saat itu posisi sepeda motor tersebut kunci kontak masih menempel di rumah kunci sepeda motor tersebut.

— Bahwa pengakuan terdakwa jika 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 No.Pol: N-3630-TAM, warna Hitam NoKa: MH1KF1111FK025775, NoSin: KF11F102780 atas nama AINUL YAQIN, alamat Glanggang Rt. 002 Rw. 006 desa Glanggang Kec.Beji Kabupaten Pasuruan telah dijual oleh terdakwa pada saat itu kepada sdr. SALIHAN (belum tertangkap).

— Bahwa terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI mengaku jika telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 No.Pol: N-3630-TAM, kepada seorang laki laki bernama sdr.SALIHAN (belum tertangkap) alamat paras Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diakui terdakwa telah habis untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari hari.

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Tri Setiya Yulianto.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi bernama RAYI NANDA D.Y., S.H. yang telah menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI.
- Bahwa terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI tersebut ditangkap pada hari rabu tanggal 08 february 2023 saat melakukan aksi pencurian sebuah sepeda motor di Taman Lansia alamat Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan dasar surat perintah penangkapan: SP.Kap / 02 / II / RES.1.8./ 2023/ Reskrim tanggal 08 february 2023 dengan dasar laporan polisi nomor : LP/ B / 11 / II/ 2023 / SPKT.RESKRIM / POLSEK PURWOREJO/ POLRES PASURUAN KOTA/POLDA JATIM, tgl.08 Februari 2023
- Bahwa saksi terlibat langsung proses penangkapan terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI sesuai isi surat penangkapan SP.Kap / 02 / II / RES.1.8./ 2023/ Reskrim tanggal 08 february 2023.
- Bahwa benar yang ditangkap saksi adalah terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI Jenis kelamin Laki laki, lahir di Pasuruan, 04 Agustus 1982, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP(lulus), pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Prodo Rt.011 Rw.012 Ds.Sapulanke Kec.Pasrepan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa benar seelah ditangkap terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI ditahan di rutan polres pasuruan kota dengan dasar laporan polisi nomor : LP/ B / 11 / II/ 2023 / SPKT.RESKRIM / POLSEK PURWOREJO/ POLRES PASURUAN KOTA /POLDA JATIM, tanggal 08 Februari 2023 dan surat perintah penahanan nomor: SP.Kap / 02 / II / RES.1.8./ 2023/ Reskrim tanggal 08 february 2023, terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI disangka telah melakukan pencurian sepeda motor di Taman Lansia alamat Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 12.30 wib.
- Bahwa terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI mengaku pernah melakukan tindak kejahatan yang sama di beberapa tempat sebelumnya, dan telah mengkui perbuatan sebanyak 12 kali diantaranya :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar 5 (lima) bulan yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih di perumnas Kraton kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, tersangka jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Sekitar 5 (lima) bulan yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat di ranggeh sebelum pertigaan ranggeh, kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Sekitar 4 (empat) bulan yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor Honda Beat Merah di Apotik daerah Ranggeh kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec. pasrepan kab. pasuruan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor Yamaha Vega R di bengkel Rajawali kelurahan Tembokrejo kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec. pasrepan kab. pasuruan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Sekira 3 (tiga) buloan yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian terhadap sepeda motor Vario warna hitam lokasi di pertigaan ranggeh keselatan arah pasrepan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, terdakwa jual kepada sdr. SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Sekitar 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah di indomaret Ranggeh kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange. terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec. pasrepan kab. pasuruan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan desember 2022 yang lalu terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor honda vario lokasi di Rocket chicken samping ikip kel.tembokrejo kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange terdakwa jual kepada sdr. SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Sekitar bulan desember pada akhir tahun yang lalu 2022, terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor beat putih lokasi pertigaan ranggeh keselatan, sebelah selatan indomaret depan rumah, kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Sekitar bulan desember pada akhir tahun yang lalu (tahun 2022) tanggal lupa terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor HONDA VARIO 150 warna hitam lokasi toko jual beli sepeda motor dekat pasar kebonagung, kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange. terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Sekitar pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor merek honda beat warna hitam kunci kontak masih menempel di sepeda motor lokasi depan toko variasi perempatan/lampumerah depan rumah sakit purut menggunakan sarana beat warna kuning/orange terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor beat warna hitam lokasi di potong rambut sebelah tol kel.pohjentrek kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, sepeda motor terdakwa gunakan sendiri terdakwa ganti warnanya dan plat nomornya.
- Pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 terdakwa melakukan aksi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga/masa kemudian diamankan oleh petugas polsek purworejo.

— Bahwa pengakuan terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI “Sekitar bulan desember pada akhir tahun 2022 tanggal lupa terdakwa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor HONDA VARIO 150 warna hitam lokasi toko jual beli sepeda motor dekat pasar kebonagung, kunci kontak masih menempel di sepeda motor” kemudian saksi melakukan pengecekan informasi mengenai adanya pencurian tersebut dan benar adanya pencurian yang terjadi pada akhir desember di sekitar pasar kebonagung tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 15.05 wib di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan saksi ada rekaman CCTV ketika terjadinya pencurian tersebut.

— Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat memang telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 No.Pol: N-3630-TAM, warna Hitam NoKa: MH1KF1111FK025775, NoSin: KF11F102780 atas nama AINUL YAQIN, alamat Glanggang Rt. 002 Rw. 006 desa Glanggang Kec.Beji Kabupaten Pasuruan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 15.05 wib di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa adalah seorang laki laki menggunakan kaos lengan panjang warna hijau celana panjang warna hitam, menggunakan topi warna hitam dan masker warna hitam, juga terlihat bagaimana cara terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut.

— Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut saksi menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI dan terdakwa mengaku jika orang yang terekam CCTV telah melakukan perbuatan tersebut adalah dirinya, dan terdakwa membenarkan jika pakaian yang dipakai untuk mencuri pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang terekam

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CCTV tersebut sering dipakai terdakwa ketika melakukan aksi pencurian ditempat yang lainnya.

— Bahwa benar baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian milik terdakwa yang dipakai ketika melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 No.Pol: N-3630-TAM, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, yang mana baju/kaos dan celana tersebut dipakai oleh terdakwa ketika melakukan aksi pencurian tersebut dan hal tersebut dibenarkan atau diakui oleh terdakwa sendiri.

— Bahwa saksi membenarkan gambar yang ditunjukkan ada tanda anak panah berwarna merah adalah terdakwa, hal itu juga di akui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri.

— Bahwa pengakuan terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 No.Pol: N-3630-TAM, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut hanya seorang diri tanpa menggunakan alat bantu apapun karena saat itu posisi sepeda motor tersebut kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci sepeda motor tersebut.

— Bahwa pengakuan terdakwa jika 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 No.Pol: N-3630-TAM, warna Hitam NoKa: MH1KF1111FK025775, NoSin: KF11F102780 atas nama AINUL YAQIN, alamat Glanggang Rt. 002 Rw. 006 desa Glanggang Kec.Beji Kabupaten Pasuruan telah dijual oleh terdakwa pada saat itu kepada sdr. SALIHAN (belum tertangkap).

— Bahwa terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI mengaku jika telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 No.Pol: N-3630-TAM, kepada seorang laki laki bernama sdr.SALIHAN (belum tertangkap) alamat paras Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diakui terdakwa telah habis untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **Muhammad Fathulloh.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 15.05 wib di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

— Bahwa objek tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 No.Pol: N-3630-TAM, warna Hitam NoKa: MH1KF1111FK025775, NoSin: KF11F102780 atas nama AINUL YAQIN, alamat Glanggang Rt. 002 Rw. 006 desa Glanggang Kec.Beji Kabupaten Pasuruan.

— Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM, NoKa: MH1KF1111FK025775, NoSin: KF11F102780 atas nama AINUL YAQIN, alamat Glanggang Rt. 002 Rw. 006 desa Glanggang Kec.Beji Kabupaten Pasuruan adalah milik saksi dan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adalah 1(satu) buah BPKB sepeda motor tersebut.

— Bahwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM tersebut sebelum diketahui hilang adalah saksi sendiri.

— Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun dari rekaman CCTV yang saksi dapat/saksi lihat jika yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM tersebut adalah seorang laki laki yang saksi tidak kenal.

— Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan aksi pencurian tersebut, kemungkinan pelaku mengambil

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut pada saat saksi sedang kedalam toilet toko dan pada saat itu juga kunci kontak masih menempel di rumah kunci kontak motor tersebut.

— Bahwa dari rekaman CCTV yang saksi lihat jika pelaku tersebut merupakan seorang laki laki dengan ciri ciri, menggunakan baju kaos lengan panjang warna hijau dan celana panjang warna hitam serta pelaku menggunakan topi hitam dan masker wajah warna hitam.

— Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengunci sepeda motor saksi yang hilang tersebut, dan kunci kontak sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut masih menempel di rumah kunci sepeda motor, kunci kontak yang menempel di rumah kunci saat itu sejumlah 2 (dua) buah kunci kontak.

— Bahwa pada saat itu di lingkungan sekitar dalam keadaan sepi dan ditempat tersebut tidak ada tukang parkir maupun petugas keamanan.

— Bahwa saat itu ada beberapa sepeda motor karyawan toko bangunan yang terparkir didepan toko berkat motor tersebut.

— Bahwa pada waktu kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM tersebut dompet saksi yang berisikan surat surat seperti KTP, SIM dan STNK sepeda motor merk HONDA VARIO berada didalam jok/bagasi sepeda motor yang hilang tersebut dan saksi tanya ke warga yang berada di sekitar lokasi tersebut ternyata tidak ada yang mengetahui

— Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 diketahui sekira jam 13.30 wib saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 No.Pol: N-3630-TAM, warna Hitam NoKa: MH1KF1111FK025775, NoSin: KF11F102780 atas nama AINUL YAQIN, alamat Glanggang Rt. 002 Rw. 006 desa Glanggang Kec.Beji Kabupaten Pasuruan milik saksi didepan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan kemudian saksi masuk toko berkat motor untuk bekerja, dan sekira jam 15.00 wib saksi masuk kamar mandi toko dan ketika saksi keluar kamar mandi saksi mendapati sepeda motor saksi yang berada didepan toko sudah hilang, kemudian saksi mencari tahu dan mendapati kamera CCTV ruko sempat merekam kejadian pencurian sepeda motor saksi.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr



— Dari rekaman CCTV terlihat ada seorang laki laki yang saksi tidak kenal menggunakan baju kaos lengan panjang warna hijau dan celana panjang warna hitam serta pelaku menggunakan topi hitam dan masker wajah warna hitam telah mencuri sepeda motor saksi, terlihat dari rekaman CCTV jika pelaku berjalan kaki dari arah timur menuju arah barat, kemudian pelaku berhenti di pojok barat ruko dan berbalik arah menuju arah timur/tempat sepeda motor saksi terparkir, pelaku tersebut terlihat menurunkan helm saksi yang saksi taruh diatas sepeda motor lalu pelaku memundurkan sepeda motor saksi dan mencoba menyalakan/menghidupkan mesin sepeda motor sambil menaiki sepeda motor saksi tersebut namun terlihat pelaku sedikit kesulitan dan lalu pelaku mendorong sepeda motor saksi kearah barat dan tidak lama kemudian terlihat pelaku berhasil menyalakan mesin sepeda motor saksi dan pelaku langsung lari menggunakan sepeda motor saksi kearah barat.

— Bahwa saksi membenarkan gambar yang diberi tanda anak panah berwarna merah tersebut adalah pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM milik saksi pada saat itu.

— Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah flasdisk merek TOSHIBA warna putih yang ditunjukkan oleh penyidik adalah milik saksi yang didalamnya berisikan rekaman CCTV kejadian tersebut, dan 1(satu) buah flasdisk tersebut saksi ajukan sebagai barang bukti saksi

— Bahwa saksi membenarkan BPKB tersebut adalah milik saksi yang merupakan BPKB dari sepeda motor yang hilang pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 diketahui sekira jam 15.05 wib di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut.

— Bahwa kaos lengan panjang dan celana panjang yang ditunjukkan di persidangan tersebut sama persis dengan pakaian yang dipakai oleh pelaku pencurian tersebut yang mana sempat terekam oleh CCTV.

— Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;



— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **Ahmad Risqi Fadlillah.**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 diketahui sekira jam 15.05 wib di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

— Bahwa yang menjadi objek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 No.Pol: N-3630-TAM, warna Hitam NoKa: MH1KF1111FK025775, NoSin: KF11F102780 atas nama AINUL YAQIN, alamat Glanggang Rt. 002 Rw. 006 desa Glanggang Kec.Beji Kabupaten Pasuruan.

— Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM, NoKa: MH1KF1111FK025775, NoSin: KF11F102780 atas nama AINUL YAQIN, alamat Glanggang Rt. 002 Rw. 006 desa Glanggang Kec.Beji Kabupaten Pasuruan tersebut adalah milik dari sdr. MUHAMMAD FATHULLOH.

— Bahwa Saksi kenal dengan sdr. MUHAMMAD FATHULLOH namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

— Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, saksi tahu kejadian tersebut karena diberitahu oleh sdr. MUHAMMAD FATHULLOH dan dari rekaman CCTV ruko.

— Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun dari rekaman CCTV yang saksi lihat jika yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM tersebut adalah seorang laki laki yang saksi tidak kenal.

— Bahwa dari rekaman CCTV yang saksi lihat cara pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD FATHULLOH yaitu pelaku terlihat berjalan dari arah timur kebarat melewati ruko, kemudian pelaku berhenti di pojok barat ruko seperti melihat sesuatu keadaan kemudian pelaku berjalan menuju sepeda

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik sdr. MUHAMMAD FATHULLOH dan kemudian memundurkan sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD FATHULLOH dari tempatnya lalu membawa kabur sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD FATHULLOH kearah barat, namun saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah pelaku saat melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD FATHULLOH tersebut.

— Bahwa dari rekaman CCTV yang saksi lihat jika pelaku tersebut merupakan seorang laki laki dengan ciri ciri, menggunakan baju kaos lengan panjang warna hijau dan celana panjang warna hitam serta pelaku menggunakan topi hitam dan masker wajah warna hitam motor tidak terkunci stir dan saksi menaruh helm saksi diatas sepeda motor tersebut.

— Bahwa dari rekaman CCTV terlihat jika sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD FATHULLOH yang dicuri oleh pelaku tersebut terparkir di halaman parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, persisnya sepeda motor tersebut terparkir didepan toko menghadap arah selatan.

— Bahwa Sebagaimana penuturan dari sdr. MUHAMMAD FATHULLOH jika sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD FATHULLOH sebelum dicuri oleh pelaku, sepeda motor tersebut tidak terkunci stir dan kunci kontak sepeda motor masih menempel di rumah kunci sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD FATHULLOH.

— Bahwa pada saat itu di lingkungan sekitar dalam keadaan sepi.

— Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 diketahui sekira jam 15.15 wib saksi diberitahu oleh sdr. MUHAMMAD FATHULLOH jika sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD FATHULLOH hilang ketika diparkir didepan ruko, kemudian saksi langsung mengecek rekaman CCTV ruko tersebut.

Dari rekaman CCTV terlihat ada seorang laki laki yang saksi tidak kenal menggunakan baju kaos lengan panjang warna hijau dan celana panjang warna hitam serta pelaku menggunakan topi hitam dan masker wajah warna hitam telah mencuri sepeda motor sdr. MUHAMMAD FATHULLOH, terlihat dari rekaman CCTV jika pelaku berjalan kaki dari arah timur menuju arah barat, kemudian pelaku berhenti di pojok barat ruko dan berbalik arah menuju arah timur/tempat sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD FATHULLOH terparkir, pelaku tersebut terlihat menurunkan helm yang ditaruh diatas sepeda motor tersebut lalu pelaku

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memundurkan sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD FATHULLOH dan mencoba menyalakan/menghidupkan mesin sepeda motor sambil menaiki sepeda motor tersebut namun terlihat pelaku sedikit kesulitan dan lalu pelaku mendorong sepeda motor ke arah barat dan tidak lama kemudian terlihat pelaku berhasil menyalakan mesin sepeda motor dan pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD FATHULLOH ke arah barat.

— Bahwa saksi membenarkan gambar yang diberi tanda panah berwarna merah tersebut adalah pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM milik sdr. MUHAMMAD FATHULLOH pada saat itu

— Bahwa kaos lengan panjang dan celana lengan panjang yang ditunjukkan di persidangan tersebut sama persis dengan pakaian yang dipakai oleh pelaku pencurian tersebut yang sempat terekam oleh CCTV.

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 15.05 wib di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

— Bahwa yang menjadi objek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No. Pol : N-3630-TAM.

— Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM tersebut.

— Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM hanya seorang diri saja tanpa dibantu oleh orang lain.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM tanpa menggunakan alat apapun.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM menggunakan kuncinya, karena saat terdakwa melakukan pencurian tersebut kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada lubang kunci, setelah sepeda motor berhasil menyala lantas terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat itu sepeda motor yang terdakwa curi tersebut diparkir di depan toko jual beli motor bekas dekat pasar kebonagung alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, saat itu sepeda motor tersebut terparkir disisi timur menghadap kearah selatan.
- Bahwa Saat itu kondisi sepeda motor tengah terparkir namun kunci kontak masih menempel pada lubang kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM tersebut, sepeda motor tersebut mundurkan terlebih dahulu dari posisi semula kemudian terdakwa nyalakan mesinnya dan membawanya kabur kearah barat
- Bahwa Saat itu kondisi sekitar sangat ramai oleh pengguna jalan lain namun saat itu kondisi parkiran depan toko motor bekas tersebut sepi.
- Bahwa saat itu banyak sepeda motor yang juga ikut diparkir di depan toko tersebut bersebelahan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM tersebut.
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna kuning nopol lupa yang kebetulan saat itu terdakwa parkir gang sebelah timur dari toko tersebut.
- Bahwa Saat itu terdakwa berjalan tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai menuju ketempat sepeda motor korban kurang lebih 50 meter

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna kuning tersebut sudah terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM hasil terdakwa mencuri tersebut terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan.
- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN pada saat itu juga yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, terdakwa menjual dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa Saat itu terdakwa menerima secara tunai/chas dari sdr.SALIHAN sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM tersebut.
- Bahwa Uang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar cicilan hutang dan untuk kebutuhan sehari hari, dan sekarang uang tersebut sudah habis terpakai.
- Bahwa saat itu terdakwa belum sempat membuka bagasi/jok 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM tersebut, jadi waktu itu terdakwa setiba di rumah sdr.SALIHAN terdakwa langsung memberikan sepeda motor tersebut kepada sdr.SALIHAN.
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai niatan melakukan pencurian sejak terdakwa berangkat dari rumahnya namun terdakwa mempunyai niatan mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM tersebut ketika melihat sepeda motor tersebut terparkir dengan keadaan kunci kontak masih menempel.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan maksud untuk dijual kembali ketika tersangka berhasil mendapatkan sepeda motor curian dan sebagai tambahan penghasilan/ekonomi terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) kali. Diantaranya yaitu:
- Sekitar 5 (lima) bulan yang lalu terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih di perumahan Kraton

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, terdakwa jual kepada sdr. SALIHAN alamat paras kec. pasrepan kab. pasuruan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

— Sekitar 5 (lima) bulan yang lalu terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat di ranggeh sebelum pertigaan ranggeh, kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

— Sekitar 4 (empat) bulan yang lalu terdakwamelakukan aksi pencurian sepeda motor Honda Beat Merah di Apotik daerah Ranggeh kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec. pasrepan kab. pasuruan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

— Sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor Yamaha Vega R di bengkel Rajawali kelurahan Tembokrejo kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec. pasrepan kab. pasuruan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

— Sekira 3(tiga) buloan yang lalu terdakwa melakukan aksi pencurian terhadap sepeda motor Vario warna hitam lokasi di pertigaan ranggeh keselatan arah pasrepan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, terdakwa jual kepada sdr. SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

— Sekitar 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah di indomaret Ranggeh kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange. terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec. pasrepan kab. pasuruan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

— Sekitar bulan desember 2022 yang lalu terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor honda vario lokasi di Rocket chicken samping ikip kel.tembokrejo kunci kontak masih menempel di sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange terdakwa jual kepada sdr. SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

— Sekitar bulan desember pada akhir tahun yang lalu 2022, terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor beat putih lokasi pertigaan ranggeh keselatan, sebelah selatan indomaret depan rumah, kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

— Sekitar bulan desember pada akhir tahun yang lalu (tahun 2022) tanggal lupa terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor HONDA VARIO 150 warna hitam lokasi toko jual beli sepeda motor dekat pasar kebonagung, kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)

— Sekitar januari tahun 2023 terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor merek honda beat warna hitam kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange terdakwa jual kepada sdr.SALIHAN alamat paras kec.pasrepan kab.pasuruan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

— Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor beat warna hitam lokasi di potongrambut sebelah tol kel.pohjentrek kunci kontak masih menempel di sepeda motor, menggunakan sarana beat warna kuning/orange, sepeda motor terdakwa gunakan sendiri saksi ganti warnanya dan plat nomornya.

— Pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 terdakwa melakukan aksi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat namun t terdakwa berhasil ditangkap oleh warga/masa.

— Bahwa terdakwa kenal dengan sdr.SALIHAN namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr.SALIHAN tersebut dan cara terdakwa menjual sepeda motor hasil terdakwa mencuri kepada sdr.SALIHAN yaitu dengan cara terdakwa datang kerumah sdr.SALIHAN yang beralamatkan di paras kec.pasrepan kab.pasuruan setelah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka mendapatkan sepeda motor hasil mencuri, kemudian sdr.SALIHAN membawa sepeda motor tersebut keluar rumahnya dan saat kembali terdakwa langsung diberi uang oleh sdr.SALIHAN, setelah itu terdakwa diantar sdr.SALIHAN mengambil sepeda motor terdakwa yang selalu tersangka tinggal di dekat lokasi tersangka mencuri.

— Bahwa Saat itu terdakwa menggunakan kaos lengan panjang warna hijau dan celana panjang warna hitam serta saat itu tersangka menggunakan topi hitam dan masker hitam.

— Bahwa gambar yang ditunjukkan di depan persidangan ditunjuk panah warna merah tersebut adalah terdakwa sendiri ketika melakukan aksi pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 diketahui sekira jam 15.05 wib di parkir depan toko berkat motor alamat jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut.

— Bahwa, barang bukti berupa baju dan celana yang ditunjukkan dalam persidangan adalah pakaian yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian pada Jumat tanggal 23 Desember 2022 di parkir depan toko berkat motor jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dan benar gambar yang di tunjukkan dalam berkas perkara terdakwa juga sedang memakai pakaian tersebut.

— Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

— Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA VARIO 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol: N-3630-TAM, NoKa: MH1KF1111FK025775, NoSin: KF11F102780 atas nama AINUL YAQIN, alamat Glanggang Rt. 002 Rw. 006 desa Glanggang Kec. Beji Kabupaten Pasuruan.

- 1 (satu) buah flasdisk merek TOSHIBA warna putih.

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

— Bahwa, terdakwa ANDI ISMANTO Bin AHMAD SAI pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 15.05 wib, di awali

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat dari rumahnya berniat mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambilnya di wilayah Kota Pasuruan maka terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna kuning/orange berkeliling daerah Ranggeh hingga daerah Kota Pasuruan;

— Bahwa ketika terdakwa berjalan melewati Jalan Untung Suropati dari arah rumah sakit / arah timur menuju arah barat terdakwa melewati toko tempat jual beli sepeda motor bekas saat itu terdakwa melihat sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam No.Pol : N-3630-TAM milik saksi korban MUHAMMAD FATHULLOH di parkir dengan kunci kontak masih menempel pada lubang kunci kontak sepeda motor Vario tersebut, maka terdakwa berbalik arah mengecek kembali dan benar kunci kontak masih menempel;

— Bahwa kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut di gang sebelah timur toko jual beli sepeda motor bekas tersebut lalu terdakwa berjalan kaki menuju toko, saat itu terdakwa melihat ada seorang laki laki duduk diatas sepeda motor didepan toko, maka terdakwa berjalan kearah barat melewati toko tersebut, dan ketika terdakwa melihat seorang laki laki tersebut hendak pergi maka terdakwa mendekati sepeda motor yang menjadi sasaran terdakwa untuk di ambil, setelah sampai pada motor yang menjadi sasaran tersebut terdakwa terlebih dahulu menaruh helm yang diletakkan diatas motor ketanah kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa naiki dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut;

— Bahwa setelah mesin motor menyala terdakwa bawa kearah barat melalui Simpang Empat Kebonagung kemudian berbelok kearah selatan menuju rumah SALIHAN (belum tertangkap) alamat Desa Paras Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol : N-3630-TAM tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol : N-3630-TAM, tersebut dijual kepada SALIHAN dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan hasil Penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan terdakwa membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

— Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi saksi korban MUHAMMAD FATHULLAOH sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

— Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;*
3. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa mengambil artinya Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Hoge Raad tertanggal 12 Nopember 1894*, pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa barang sesuatu atau suatu barang dengan berpedoman pada *Putusan Hoge Raad tertanggal 28 April 1930*, artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci (*Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juli 1933*), sepucuk surat (*putusan Hoge Raad tertanggal 21 Februari 1938*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dapat diuraikan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 15.05 wib, di awali terdakwa berangkat dari rumahnya berniat mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambilnya di wilayah Kota Pasuruan maka terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna kuning/orange berkeliling daerah Ronggeh hingga daerah Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa berjalan melewati Jalan Untung Suropati dari arah rumah sakit / arah timur menuju arah barat terdakwa melewati toko tempat jual beli sepeda motor bekas saat itu terdakwa melihat sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam No.Pol : N-3630-TAM milik saksi korban MUHAMMAD FATHULLOH di parkir dengan kunci kontak masih menempel pada lubang kunci kontak sepeda motor

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario tersebut, maka terdakwa berbalik arah mengecek kembali dan benar kunci kontak masih menempel;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut di gang sebelah timur toko jual beli sepeda motor bekas tersebut lalu terdakwa berjalan kaki menuju toko, saat itu terdakwa melihat ada seorang laki laki duduk diatas sepeda motor didepan toko, maka terdakwa berjalan kearah barat melewati toko tersebut, dan ketika terdakwa melihat seorang laki laki tersebut hendak pergi maka terdakwa mendekati sepeda motor yang menjadi sasaran terdakwa untuk di ambil, setelah sampai pada motor yang menjadi sasaran tersebut terdakwa terlebih dahulu menaruh helm yang diletakkan diatas motor ketanah kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa naiki dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mesin motor menyala terdakwa bawa kearah barat melalui Simpang Empat Kebonagung kemudian berbelok kearah selatan menuju rumah SALIHAN (belum tertangkap) alamat Desa Paras Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol : N-3630-TAM tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol : N-3630-TAM, tersebut dijual kepada SALIHAN dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan hasil Penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan terdakwa membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban MUHAMMAD FATHULLAOH sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol : N-3630-TAM tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol : N-3630-TAM milik saksi korban MUHAMMAD FATHULLAOH tersebut dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis, sementara Terdakwa tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik sah dari saksi korban MUHAMMAD FATHULLAOH;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur ad.2 di atas, terungkap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol : N-3630-TAM tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, Type K1H02N14L0 A/T tahun 2015 warna Hitam No.Pol : N-3630-TAM milik saksi korban MUHAMMAD FATHULLAOH, diambil terdakwa untuk dimiliki dengan rencana untuk kemudian dijual oleh Terdakwa untuk memperoleh uang, sedangkan terdakwa tahu bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD FATHULLAOH sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 362 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: *Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Type K1h02n14I0 A/t Tahun 2015 Nopol N-4630-tam Noka : Mh1kf1111fk025775 Nosin : Kf11f102780 Atas Nama Ainul Yaqin Alamat Glanggang Rt. 02 Rw. 06 Ds. Glanggang Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Toshiba Warna Putih.

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi MUHAMMAD FATHULLOH, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi MUHAMMAD FATHULLOH;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Type K1h02n14l0 A/t Tahun 2015 Nopol N-4630-tam Noka : Mh1kf1111fk025775 Nosin : Kf11f102780 Atas Nama Ainul Yaqin Alamat Glanggang Rt. 02 Rw. 06 Ds. Glanggang Kec. Beji Kab. Pasuruan;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Toshiba Warna Putih.dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD FATHULLOH;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023** oleh kami **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. ARIANSYAH, SH., M.Kn.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RATIH KUMALA DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SUHERMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. H. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Psr